

**SISTEM KEWARISAN ADAT SUKU SERAWAI PADA
PERKAWINAN SISTEM *MADU KULAU SEMENDAUBELAPIAK*
EMAS PERSPEKTIF KEADILANGENDER DI KECAMATAN KOTA
MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)
Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

**DINA MARIATI
NIM. 2223680003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2025 M/ 1446 H**

**SISTEM KEWARISAN ADAT SUKU SERAWAI PADA
PERKAWINAN SISTEM *MADU KULAU SEMENDAU*
BELAPIAK EMAS PERSPEKTIF KEADILAN
GENDER DI KECAMATAN KOTA MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)

Hukum Keluarga Islam

Oleh:

DINA MARIATI

NIM. 2223680003

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

PROGRAM PASCA SARJANA (S2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI

SUKARNO BENGKULU

2025 M/ 1446 H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

"Sistem Kewarisan Adat Suku Serawai Pada Perkawinan Sistem Madu Kulau Semendau Belapiak Emas Perspektif Keadilan Gender Di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan"

Penulis

DINA MARIATI

NIM. 2223680003

Dipertahankan didepan Tim Penguji Ujian Tesis Hasil Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Yusmita, M.Ag (Ketua/Penguji)	11 Maret 2025	1.
2	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag (Pembimbing/Sekretaris)	10 Maret 2025	2.
3	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Penguji Utama)	11 Maret 2025	3.
4	Dr. Ismail, M.Ag (Pembimbing/Penguji)	11 Maret 2025	4.



Mengesahkan,
Rektor UIN-FAS Bengkulu

Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd
NIP. 19620101 199403 1 005

Bengkulu, 11 Maret 2025
Direktur PPs UIN-FAS Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19640531 199103 1 001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SETELAH UJIAN TESIS**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Yusmita, M.Ag.

NIP. 19710624 199803 2 001

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.

NIP. 19770505 200710 2 002

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.

NIP. 19720922 200003 2 001

Nama : **Dina Mariati**

Nim : **2223680003**

Tanggal Lahir : **25 Maret 1983**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum(M.H) dari Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN-FAS) Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, 12 Februari 2025
Yang Menyatakan,



Dina Mariati
NIM. 2223680003

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Prof. Dr. Imam Mahdi, MH**
NIP : 196503071989031005
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : **Dina Mariati**
NIM : 2223680003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Sistem Kewarisan Adat Suku Serawai pada Perkawinan Sistem *Madu Kulau Semendau Belapiak Emas* Perspektif Keadilan Gender di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 18%.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 06 Maret 2025

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,


Prof. Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 19650307 198903 1 005

Petugas Verifikasi,


Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 19720922 200003 2 001

MOTTO

.... إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku
hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh Alam"

(Qs. Al-An'am ayat 162)

"Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya,
itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin
sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia.
Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah
pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu."
(HR. Bukhari no 4409 dan Muslim no 1628)

"Berdoa, berusaha melakukan yang terbaik, lalu serahkan sisanya kepada Allah"
(Dina Mariati)

BENGKULU

ABSTRAK

SISTEM KEWARISAN ADAT SUKU SERAWAI PADA PERKAWINAN SISTEM MADU KULAU SEMENDAU BELAPIAK EMAS PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DI KECAMATAN KOTA MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Penulis:
DINA MARIATI
NIM. 2223680003

Pembimbing

1. Prof. Dr. H. Yusmita, M.Ag.
2. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.

Rumusan masalah penelitian ini 1). Bagaimana sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* di kecamatan Kota Manna kabupaten Bengkulu Selatan?. 2). Bagaimana sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* perspektif keadilan gender di kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1). Sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu laki-laki menikahi perempuan dengan memberikan uang antaran pada keluarga perempuan dan setelah menikah istri wajib ikut suami serta berhak mewarisi seluruh harta kekayaan suami. Pembagian warisan dapat dilakukan saat pewaris masih hidup dengan syarat harus diikrarkan dan di hadiri oleh seluruh ahli waris dan menyepakati hukum waris yang akan digunakan melalui musyawarah. Bagian waris istri dari keluarga asal hilang tetapi mendapatkan hak waris istimewa dari suami yakni semua penguasaan dan pengelolaan harta kekayaan suami menjadi hak istri. 2). Sistem kewarisan adat suku Serawai pada keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak emas* perspektif keadilan gender di di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Kewajiban dan hak suami istri telah sesuai dengan prinsip keadilan gender dari sudut pandang hukum waris yang merujuk pada keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga. Anak perempuan diberi kebebasan dalam mengambil keputusan untuk memilih *madu kulau* atau tidak dengan segala konsekuensinya merupakan keadilan gender dan kesetaraan gender. Hak dan tanggung jawab yang ditinggalkan suami terhadap keluarga diteruskan oleh istri. Istri menguasai harta warisan. Dengan laki-laki memberi kekuasaan pada perempuan mengelola uang secara penuh, maka ini adalah wujud dari keadilan gender dan kesetaraan gender.

Kata Kunci: *Kewarisan Adat, Madu Kulau Semendau Belapiak Emas, Keadilan Gender*

ABSTRACT

THE INDIGENOUS INHERITANCE SYSTEM OF THE SERAWAI TRIBE IN THE MADU KULAU SEMENDAU BELAPIAK EMAS MARRIAGE SYSTEM: A GENDER JUSTICE PERSPECTIVE IN KOTA MANNA DISTRICT, SOUTH BENGKULU REGENCY

Author:

Dina Mariati
NIM. 2223680003

Supervisors:

1. Prof. Dr. H. Yusmita, M.Ag.
2. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.

This research addresses the following problem statements: How does the indigenous inheritance system of the Serawai tribe function in families that adopt the Madu Kulau Semendau Belapiak Emas marriage system in Kota Manna District, South Bengkulu Regency? How is this inheritance system perceived from the perspective of gender justice? This study employs a field research approach, utilizing interviews as the primary data collection method. The findings indicate that the indigenous inheritance system of the Serawai tribe in families adhering to the Madu Kulau Semendau Belapiak Emas marriage system involves the husband marrying the wife by providing a dowry to the wife's family, after which the wife is obligated to follow her husband and is entitled to inherit his entire wealth. The inheritance distribution may occur while the testator is still alive, provided it is formally declared and witnessed by all heirs, who must reach a consensus through deliberation on the inheritance law to be applied. The wife's inheritance rights from her natal family are forfeited; however, she receives a privileged inheritance from her husband, granting her full control over and management of his assets. From the perspective of gender justice, the inheritance system within the Madu Kulau Semendau Belapiak Emas marriage structure aligns with the principles of gender equality in inheritance law, ensuring a balance between rights and responsibilities within the family. Daughters are given the autonomy to decide whether to adopt the Madu Kulau system, fully aware of its implications, which embodies gender equity and equality. The wife assumes the husband's responsibilities towards the family and gains full control over the inherited assets. The husband's act of granting the wife complete financial authority is a manifestation of gender justice and equality.

Keywords: Indigenous Inheritance, Madu Kulau Semendau Belapiak Emas, Gender Justice.

Valid document

Validated & Verified By :


DINA MARIATI

ملخص

نظام الميراث العرفي لدى قبيلة سراوي في نظام الزواج "مادو كولواو سيمنداوا بيلابياك إماس": منظور العدالة الجندرية في مقاطعة كوتا مانا، إقليم بنجكولو الجنوبي

الكاتبة:

دينا مارياتي

الرقم الأكاديمي: 2223680003

تحت الإشراف :

1. أ. د. يوسميता.

2. د. ميتي يارمونيدا.

تناقش هذه الدراسة الإشكاليات التالية: كيف يعمل نظام الميراث العرفي لدى قبيلة سراوي في العائلات التي تبني نظام الزواج "مادو كولواو سيمنداوا بيلابياك إماس" في مقاطعة كوتا مانا، إقليم بنجكولو الجنوبي؟ وكيف يُنظر إلى هذا النظام من منظور العدالة الجندرية؟ تعتمد هذه الدراسة على البحث الميداني، باستخدام المقابلات كأداة رئيسية لجمع البيانات. وتوصلت النتائج إلى أن نظام الميراث العرفي لدى قبيلة سراوي في العائلات التي تتبع نظام الزواج "مادو كولواو سيمنداوا بيلابياك إماس" يتمثل في زواج الرجل من المرأة بعد دفع المهر لعائلتها، وتكون الزوجة مُلزمة بالعيش مع زوجها، ولها الحق في وراثته كامل ثروته. ويمكن تقسيم الميراث أثناء حياة المورث بشرط الإعلان الرسمي عنه بحضور جميع الورثة والتوصل إلى اتفاق جماعي بشأن القانون الذي سيتم تطبيقه في تقسيم الإرث. وتفقد الزوجة حقها في الميراث من أسرتها الأصلية، لكنها تحصل على حق ميراث خاص من زوجها، مما يمنحها السيطرة الكاملة على جميع ممتلكاته وإدارتها. ومن منظور العدالة الجندرية، يتماشى نظام الميراث في إطار الزواج "مادو كولواو سيمنداوا بيلابياك إماس" مع مبادئ المساواة الجندرية في قوانين الميراث، حيث يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة. كما تُمنح الفتاة حرية القرار في تبني نظام "مادو كولواو" أو عدمه، مع إدراكها الكامل للعواقب، مما يمثل تجسيدا للعدالة الجندرية والمساواة بين الجنسين. وعند وفاة الزوج، تنتقل مسؤولياته تجاه الأسرة إلى الزوجة، التي تحصل على السيطرة الكاملة على الميراث. ومنح الزوج السلطة الكاملة للزوجة في إدارة الأموال يُعدّ مظهرًا من مظاهر العدالة الجندرية والمساواة.

الكلمات المفتاحية: الميراث العرفي، مادو كولواو سيمنداوا بيلابياك إماس، العدالة الجندرية.

Valid document

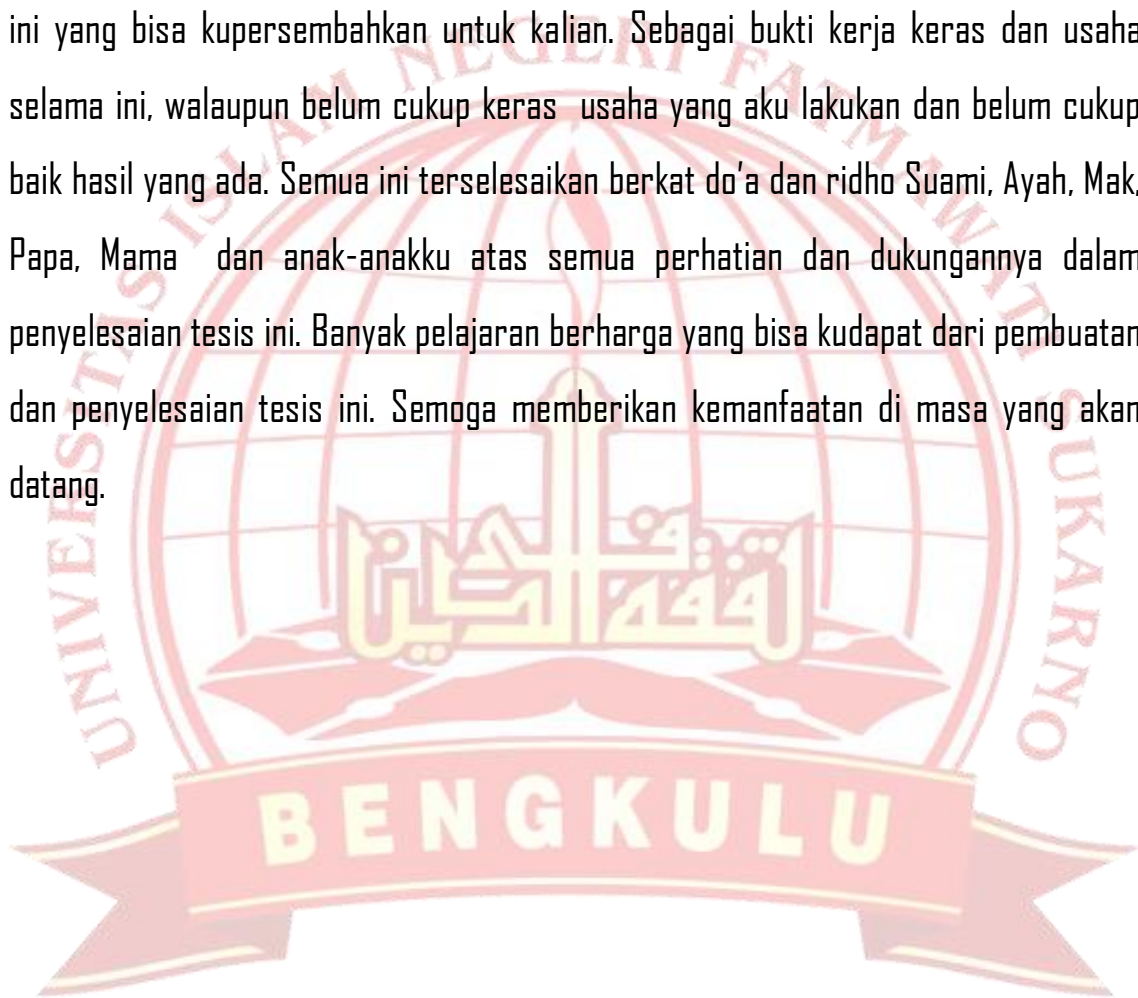
Validated & Verified By :

2023/11/11 14:11:11
No. 11/11/2023

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

Suami dan anak-anakku. Ayah dan Mak, Papa dan Mama hanya tulisan kecil ini yang bisa kupersembahkan untuk kalian. Sebagai bukti kerja keras dan usaha selama ini, walaupun belum cukup keras usaha yang aku lakukan dan belum cukup baik hasil yang ada. Semua ini terselesaikan berkat do'a dan ridho Suami, Ayah, Mak, Papa, Mama dan anak-anakku atas semua perhatian dan dukungannya dalam penyelesaian tesis ini. Banyak pelajaran berharga yang bisa kudapat dari pembuatan dan penyelesaian tesis ini. Semoga memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: Sistem Kewarisan Adat Suku Serawai Pada Perkawinan Sistem *Madu Kulau Semendau Belapiak Emas* di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penulis merasa berhutang budi kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak memberi bantuan kepada penulis dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd. selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi izin, dorongan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah banyak memberi nasehat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis.
3. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Ibu Prof. Dr. Yusmita, M.Ag. sebagai Pembimbing I dan Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengizinkan penulis meninjau dan mengopi beberapa jurnal dan buku.
6. Kepada Suami (Rikky Muslih Wirananda, ST, MM) yang telah memberi dukungan moril dan materil hingga selesainya tesis ini.
7. Kepada Ayah, Mak, Papa, Mama dan anak-anakku yang selalu memberikan support siang dan malam hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Teman-teman seperjuangan lokal Prodi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat hingga selesainya tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar tesis ini.

Dengan iringan doa semoga Allah swt memberikan balasan pahala dan limpahan rahmat-Nya kepada mereka dan hanya kepada Allah juga penulis memohon taufiq, hidayah dan ampunan-Nya. Amin.

Bengkulu, Maret 2025
Penulis

Dina Mariati



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	ii
PERSETUJUAAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT KETERANGAN PLAGIASI.....	v
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABTRACT.....	x
TAJRID	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Kerangka Teori	15
I. Sistematika Penulisan.....	16
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Waris Menurut Islam	18
1. Pengertian Waris	18
2. Dasar Hukum Waris.....	23
3. Rukun dan Syarat Waris	27
4. Penghalang Dalam Waris.....	30

5. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	31
6. Ahli Waris Dalam Islam Dan Bagiannya.....	34
B. Waris Menurut Adat	42
1. Pengertian Hukum Waris Adat	42
2. Sistem Kekerabatan Adat.....	44
3. Sistem Kewarisan Adat	47
4. Sifat Hukum Waris Adat.....	50
5. Asas-Asas Hukum Waris Adat	50
6. Unsur-Unsur Waris Adat	53
a. Pewaris	53
b. Harta Waris	54
c. Ahli Waris	56
C. Sistem Perkawinan <i>Madu Kulau</i> Suku Serawai	57
1. Pengertian <i>Madu Kulau</i>	57
2. Alat yang digunakan dalam <i>Madu Kulau</i>	57
3. Tahapan-Tahapan <i>Madu Kulau</i>	58
4. Tata Cara <i>Madu Kulau</i>	62
5. Waktu pelaksanaan <i>Madu Kulau</i>	63
D. Sistem Kewarisan <i>Madu Kulau</i> Suku Serawai	63
1. <i>Madu Kulau Semendau Belapiak Emas</i>	64
2. <i>Madu Kulau Semendau Ndik Belapiak Emas</i>	66
E. Sejarah Sistem Kewarisan Adat Suku serawai Pada Perkawinan Sistem <i>Madu Kulau</i>	67
F. Konsep Keadilan Gender	72
1. Pengertian Gender	72
2. Gender Dalam Islam	75
3. Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin.....	89
4. Pengertian Keadilan dan Kesenjangan Gender	94
5. Faktor Penyebab Terjadinya Permasalahan Gender	108

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	111
B. Tempat dan Waktu Penelitian	113
C. Subjek/Informan Penelitian	113
D. Sumber Data.....	115
E. Teknik Pengumpulan Data.....	115
F. Pengujian keabsahan Data.....	116
G. Teknik Analisa Data	117

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Kewarisan Adat Suku Serawai Pada Keluarga Yang Memilih Sistem Perkawinan <i>Madu Kulau</i> <i>Semendau Belapiak Emas</i> di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.....	119
1. Hak dan Kewajiban Ahli Waris	119
2. Tata Cara Pembagian Waris	130
3. Bagian Warisan.....	135
B. Sistem Kewarisan Adat Suku Serawai Pada Keluarga Yang Memilih Sistem Perkawinan <i>Madu Kulau Semendau</i> <i>Belapiak Emas</i> Perspektif Gender di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.....	143
1. Hak dan Kewajiban Ahli Waris	143
2. Tata Cara Pembagian Waris	148
3. Bagian Warisan.....	155

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	165

DATAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Bagian Suami.....	37
Tabel 2.2	Bagian Istri	38
Tabel 2.3	Bagian Anak Perempuan	38
Tabel 2.4	Bagian Cucu Perempuan dari Garis Laki-Laki.....	38
Tabel 2.5	Bagian Cucu Perempuan dari Garis Perempuan	39
Tabel 2.6	Bagian Saudara Laki-laki/perempuan se-ibu.....	40
Tabel 2.7	Bagian Ibu	40
Tabel 2.8	Bagian Ayah	40
Tabel 2.9	Bagian Kakek	41
Tabel 2.10	Bagian Nenek.....	41
Tabel 2.11	Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin	90
Tabel 2.12	Perbedaan Kodrati dan Bukan Kodrati	91
Tabel 2.13	Identifikasi Perbedaan Emosional dan Intelektual antara laki-laki dan perempuan.....	92
Tabel 3.1	Tokoh Adat	114
Tabel 3.2	Tokoh Masyarakat.....	114
Tabel 3.3	Data Informan Penelitian.....	114
Tabel 4.1	Bagian Anak	138